



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Buton, 20 Juni 1974, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan sayur, tempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Buton 30 April 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kota Ambon , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab. tanggal 4 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1996 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Batu Merah Kecamatan Sirimaun Kota Ambon ;

Hal 1 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah Wali Nikah sebagai PPN pada saat itu, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat menyerahkan wali kepada Wali Nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah mas kawin berupa uang Rp.5000. dibayar tunai dengan saksi nikah 2 orang laki-laki masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II ;
4. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat masih gadis dan Tergugat masih jelek dan tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan tidak terhalang hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa maksud Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah ini dalam rangka mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat, karena sejak menikah sampai saat ini tidak pernah mendapatkan Buku Nikah ;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batu Merah sampai saat ini ;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami isteri dan telah memperoleh 7 (tujuh) orang anak masing-masing:
  - Anak I, perempuan, umur 19 tahun
  - Anak II, perempuan, umur 18 tahun ;
  - Anak III, perempuan, umur 16 tahun ;
  - Anak IV, laki-laki, umur 12 tahun ;
  - Anak V, laki-laki, umur 10 tahun ;
  - Anak VI, laki-laki, umur 9 tahun ;
  - Anak VII, laki-laki umur 7 tahun, dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat ;
8. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sebagai layak suami isteri kurang lebih beberapa bulan saja namun sejak anak pertama lahir, pada tahun 1997 antara Penggugat dan

Hal 2 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;

- a. Tergugat sering memegang hasil pencahariannya sendiri,tidak pernah mempercayai Penggugat sebagai isteri ;
- b. Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi, kalau memberi nafkah kepada Penggugat satu minggu sekali,itupun tidak lebih dan tidak kurang hanya RP.50000 ataupun hanya Rp.20000,itu Tergugat memberikan kepada Penggugat dengan marah-marah ;
- c. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan sering kali mengancam Penggugat dengan benda tajam seperti parang,dan sering kali mengancam Penggugat akan mengancam Penggugat dan tidak takut Tergugat masuk penjara ;
- d. Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat untuk merubah sipatnya tersebut namun Tergugat tidak pernah mau berubah bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi ;
- e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang sejak bulan April 2018 sampai saat ini,sudah kurang lebih 2 bulan dan sejak itu pula masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai layaknya suami isteri ;

9. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama,maka perceraian merupakan alternative terahir bagi Penggugat untuk meyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 3 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 11 Mei 1996 ;
3. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Shughra Tergugat atas Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Juni dan tanggal 29 Juni 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya ;.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya ;

Hal 4 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan baik mengenai masalah isbat nikah maupun gugatan cerai secara terpisah, sebagai berikut :

Bahwa Saksi pertama Penggugat : Saksi I bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu satu kali Saksi sedangkan Tergugat suami dari Tergugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Ustadh Sulaiman Pembantu PPN ;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Saksi nikah adalah bapak Saksi I dan Saksi II ;
- bahwa sepengetahuan Saksi mahar Penggugat berupa uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat waktu menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh)orang anak dan anak-anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Penggugat ;

Hal 5 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 1997 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat .
- bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena ulah Tergugat yang sering marah – marah tanpa sebab, sering mencaci maki Penggugat, berlaku kasar dan memberikan nafkah tidak cukup kepada Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan April 2018 ;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menengok Penggugat .
- bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Penggugat : Saksi II di bawah sumpahnya menerangkan ;

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sepupu tiga kali Saksi sedangkan Penggugat isteri Tergugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Ustadh Sulaiman Pembantu PPN ;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Saksi nikah adalah bapak Saksi I dan Saksi II ;
- bahwa sepengetahuan Saksi mahar Penggugat berupa uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;

Hal 6 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat waktu menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan anak-anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 1997 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat .
- bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena ulah Tergugat yang sering marah – marah tanpa sebab, sering mencaci maki Penggugat, berlaku kasar dan memberikan nafkah tidak cukup kepada Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan April 2018 ;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menengok Penggugat .
- bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Hal 7 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg. dan dipertegas dengan Pasal 2 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 8 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dalam perkara ini adalah permohonan Istbat Nikah dan cerai talak yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinan mereka diistbatkan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan permohonan Istbat Nikah dan cerai gugat ini adalah sebagaimana posita poin 1 sampai dengan poin 8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan istbat nikah maupun gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 9 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 1996 di Batu Merah , Kecamatan Sirimau , Kota Ambon ;
- 2.-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat ;
- 3.-----Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ustadh Sulaiman ;
- 4.-----Bahwa saksi nikah adalah 2 orang laki-laki dewasa yakni bapak Saksi I dan bapak La Emy, dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50000.- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- 5.-----Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Tergugat adalah perawan/gadis;
- 6.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan mahram/sesusan yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7.-----Bahwa setelah menikah sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- 8.-----Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka pengurusan perceraian di Pengadilan Agama Ambon;
- 9.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- 10.---Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
- 11.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2008 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
12. Bahwa penyebabnya karena ulah Tergugat yang sering arah-marah.suka mencaci maki dan memberikan nafkah tidak cukup kepada Penggugat;
- 13.- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang kurang ;
- 14.-----Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Penggugat disetiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 10 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 11 Mei 1996 di Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah);
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah bapak Ustadh Sulaiman ;
4. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka;
5. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkara;
6. Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang sering marah-marah tanpa sebab, sering mencaci maki, menyakiti bahkan memberikan nafkah tidak cukup kepada Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan April tahun 2018 sampai sekarang ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
9. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Mei 1996 , yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon. dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan kepada bapak ustadh Sulaiman dengan saksi Nikah bapak Saksi I dan bapak La Emy serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "Pengakuan seorang bahwa ia telah

Hal 11 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut (itsbat nikah) beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat karena ulah Tergugat yang sering- marah-marah, sering mencaci maki memberikan nafkan tidak cukup buat Penggugat dan ketujuh anaknya, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang, hal ini membuktikan betapa retak hati keduanya sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta tersebut, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam domain perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung,

Hal 12 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud, apalagi jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Ghoyatul al-Marom lisyai kh al Majdi yang aritinya sebagai berikut :  
“Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang lagi) kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu.”
2. Kaidah ushul fiqhi yang artinya sebagai berikut:  
“Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas.”
3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Pendapat pakar Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq yang artinya menyatakan bahwa : “ Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dalam petitem angka 3 dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 14 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1996 di Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhiru, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra.HJ.Nurhayati latuconsina dan Drs. Salahuddin Latukau, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj.ST.Nurwati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra.HJ.Nuryati latuconsina

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akhiru, SH.

Hal 15 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.HJ.ST.Nurwati

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1800.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp 361.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal putusan nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Ab.